

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek utang piutang, sering kita jumpai disuatu lembaga perbankan karena memang sektor perbankan adalah salah satu perusahaan yang menyediakan dana pinjaman bagi masyarakat yang tentunya dapat menjadi salah satu pilhan yang cukup solutif. Akan tetapi pihak bank dalam memberikan pinjaman tidak serta merta memberikan sejumlah dana begitu saja karena dalam perjanjian kredit juga menagndung unsur sifat dan pertimbangan saling tolong-menolong.¹ Dilihat dari sisi pihak kreditor, maka dalam kegiatan kredit unsur yang paling adalah mengambil keuntungan dari modal dan mengharapkan pengembalian prestasi, disisi lain pemberian pinjaman atau kredit bagi debitur adalah merupakan bantuan dari kreditor untuk memenuhi kebutuhan. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi tersebut tidak lepas dari adanya risiko, yang berupa ketidak mampuan pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemeberian kredit tersebut.²

¹ Galuh Dwi Nugroho, “Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminna Kredit Di PT. Bank Riau KEPRI Cabang Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2015), hlm. 2.

² Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1 No. 1 (April-Juni 2013), hlm. 72.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan yang dimaksud dengan kredit: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.³

Lembaga keuangan dalam hal ini bank sebagai pemberi kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta memperhatikan asas-asas perkerditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam praktek kredit antara pihak bank dan debitur membuat perjanjian uang dituangkan dalam perjanjian kredit.

Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berpiutang). Ada dua macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan pertama, edisi kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 57.

ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur” jaminan umum menempatkan kreditor yang dijamin dengan jaminan umum akan mendapatkan pelunasan secara merata bersama dengan kreditor-kreditor lain yang sederajat.⁴ Beda halnya dengan jaminan umum, maka pada jaminan khusus kreditor diberikan hak istimewa baik hak istimewa karena ditentukan undang-undang maupun karena para pihak sengaja memeperjanjikannya, keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang.⁵

Penggunaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidak dapat memperkecil resiko terhadap bank, apabila terjadi hal yang tidak terduga terhadap PNS yang bersangkutan seperti diberhentikan atau dipecat sebelum memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian PNS tersebut, termasuk diberhentikannya pembayaran gaji yang tentunya berdampak pada tertunggaknya pembayaran angsuran kredit bank. Atas dasar hal tersebut tentunya bank akan kesulitan untuk melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri?

⁴ Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 58.

⁵ *Ibid*, hlm. 59.

2. Bagaimana penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam hal debitur diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ?

Penelitian ini memiliki tujuan objektif maupun tujuan subjektif

1. Tujuan objektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengamanan kredit di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dengan jaminan SK PNS.
- b. Bertujuan untuk mengetahui penyelesaian apabila debitur dengan jaminan SK PNS memiliki kredit yang belum lunas diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta